



PUTUSAN

Nomor 1755/Pdt.G/2016/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Mappala, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kelurahan Mappala, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatanannya tanggal 14 September 2016 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1755/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 14 September 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Minggu tanggal 11 April 1993 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Ujung, Kota Pare Pare dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 24/IV/1993, tanggal 04 Mei 1993,

Hal 1 Dari 6 hal.Put. Nomor 1755/Pdt.G/2016/PA Mks



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Mappala, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 23 tahun 5 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat, yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK, lahir tanggal 2 Oktober 1993;
 - b. ANAK, lahir tanggal 27 Juni 1997;
 - c. ANAK, lahir tanggal 1 Juni 2000;
4. Bahwa pada tahun 2003, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - a. Tergugat sering meminta agar Penggugat menjual rumah yang saat ini ditempati oleh Penggugat dan Tergugat;
 - b. Tergugat sering marah-marah atau emosi dan merusak benda apa saja yang ada disekitarnya bahkan sering menyakiti badan Penggugat dengan jalan memukul;
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi layaknya pasang suami istri bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tidur sejak bulan Maret 2016 sampai sekarang.
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

Hal.2 Dari 6 hal.Put. Nomor 1755/Pdt.G/2016/PA Mks



9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Pare Pare dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shugraa* Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Pare Pare dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para pihak yang berperkara telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan dan kedua belah pihak telah hadir dalam peridangan, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan

Hal.3 Dari 6 hal.Put. Nomor 1755/Pdt.G/2016/PA Mks



Tergugat melalui mediasi oleh Mediator **Drs. Hanafie Lamuha** (Hakim Pengadilan Agama Makassar), akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Pnggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangganya dan Peggugat menyatakan mencabut perkaranya.

Bahwa oleh karena Peggugat telah mencabut perkaranya, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai dan untuk itu perlu diberikan Putusan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para para Pemohon seperti terurai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para pihak yang berperkara telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan dan kedua belah pihak telah hadir dalam peridangan, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Peggugat dan Tergugat melalui mediasi oleh Mediator **Drs. Hanafie Lamuha** (Hakim Pengadilan Agama Makassar), akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Pnggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangganya dan Peggugat menyatakan mencabut perkaranya.

Menimbang, bahwa atas permohonan Peggugat untuk mencabut perkaranya tersebut tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan.

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Penguat tersebut adalah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan serta perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tingkat pertama tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam pasal 271- 272 RV sehingga permohonan Peggugat untuk mencabut perkaranya **dapat dikabulkan.**

Hal.4 Dari 6 hal.Put. Nomor 1755/Pdt.G/2016/PA Mks



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkara didaftar dalam buku register perkara dan sedang dalam proses di Pengadilan Agama, oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat perkara tersebut dari buku register perkara Nomor 1755/Pdt.P/2016/PA Mks.

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) undang-undang Nomor 3 tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1755/Pdt.G/2016/PA Mks dari Penggugat.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1438 *Hijriyah*, oleh kami **H. Abdul Hanan, SH., MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Idris Abdir, SH., M.H.** dan **Drs. H. Imbalo, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Andi Muhammad Yahya Chalid** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal.5 Dari 6 hal.Put. Nomor 1755/Pdt.G/2016/PA Mks



Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. M. Idris Abdir, SH., M.H..

H. Abdul Hanan, SH., MH

Drs. H. Imbalo, SH.,MH.

Panitera Pengganti

H. Andi Muhammad Yahya Chalid

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 320.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp.411.000,00

(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Hal.6 Dari 6 hal.Put. Nomor 1755/Pdt.G/2016/PA Mks